



Upaya Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan seksual

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang)

Narcicus Ronaldy Nenga Boro¹, Adrianus Djara Dima², Ngongo Dede³

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: narcicusronaldynengaboro@gmail.com, adriandjaradima@gmail.com, ngongodede@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Cases of sexual violence against women and children remain prevalent in East Nusa Tenggara Province, particularly in Kupang City, causing serious psychological harm to victims and reflecting weak legal protection for vulnerable groups. This study aims to analyze police efforts in providing legal protection for women and children as victims of sexual violence and to identify the obstacles and solutions in its implementation. The research employs an empirical legal research method using a field approach through interviews and direct data collection within the jurisdiction of the Kelapa Lima Police Station, Kupang City. The findings indicate that police efforts include case handling, law enforcement, and the provision of special protection, with the Women and Children Protection Unit (PPA) serving as the frontline in delivering consultation, assistance, and medical support, as well as implementing preventive and repressive measures through public outreach and inter-agency cooperation. Nevertheless, the implementation of legal protection still faces internal challenges such as limited trained personnel and weak institutional coordination, as well as external challenges related to difficulties in obtaining accurate information on sexual violence cases. This study emphasizes the need to strengthen police capacity and inter-sectoral coordination to improve legal protection for victims of sexual violence.

Keywords: Police Efforts, Women and Children as Victims, Sexual Violence.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dan menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban serta mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data langsung di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian meliputi penanganan kasus, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan khusus, dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan medis, serta pelaksanaan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi dan kerja sama lintas instansi. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi

hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga, serta hambatan eksternal berupa kesulitan memperoleh informasi yang akurat terkait tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepolisian dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: *Upaya Kepolisian, Perempuan Dan Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak pada kehidupan ribuan orang setiap tahunnya (Huda & Izza, 2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kompleksitas kekerasan seksual dan meningkatnya jumlah kasus. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual (Sistha et al., 2025).

Ribuan kasus kekerasan seksual dilaporkan setiap tahun di Indonesia, dan jumlah kejadiannya masih terus meningkat. Selain berdampak buruk secara psikologis pada korban, kekerasan seksual juga mencerminkan kesenjangan gender yang masih ada di masyarakat (Mukherjee, 2025). Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai (Sari et al., 2023). Selama bertahun-tahun, kekerasan seksual telah menjadi topik diskusi umum di masyarakat Indonesia (Cahyadi & Rasji, 2024).

Di Indonesia, istilah seperti *pelecehan seksual* umum digunakan, dan pelecehan semacam ini terjadi hampir setiap tahun. Istilah *kekerasan seksual* berasal dari kata bahasa Inggris *sexual violence*, yang merujuk pada tindakan yang menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan secara seksual. Kekerasan seksual dicirikan sebagai tindakan kekerasan yang melibatkan kontak seksual yang dipaksakan dan tidak diinginkan (Asmah & Wardani, 2023). Korban kekerasan seksual menderita secara psikologis maupun fisik. Bahkan, dibandingkan dampak fisik yang dialami korban, dampak psikologis dari kekerasan seksual sering kali lebih sulit untuk dipulihkan dan membutuhkan waktu yang lama (Zulkarnain & Retno Dwiningrum, 2024).

Di hampir setiap negara, kejahatan kekerasan merupakan masalah serius. Anak-anak dan perempuan harus mendapatkan perlindungan karena mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan (Zurnetti et al., 2024). Karena perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas korban, kondisi fisik dan sosial mereka yang lebih rentan dapat meningkatkan rasa takut terhadap kejahatan (Prastini, 2024).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Fakta banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan dan anak menunjukkan bahwa korban cenderung kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan serta sering kali diabaikan (Chasanah & Arifin, 2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melibatkan orang dewasa atau remaja yang lebih tua (Guedes et al., 2016). Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap

perempuan dan anak antara lain penghasutan atau pemaksaan melakukan tindakan seksual, pemaparan alat kelamin secara tidak senonoh, menampilkan pornografi, hubungan seksual, persetubuhan terhadap alat kelamin, dan lain-lain (Sujasmin, 2024).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta emosional korban dalam jangka panjang (Ali et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengakhiri pelecehan seksual terhadap anak, perlindungan hukum yang kuat dan efisien sangat penting. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan jenis tindak pidana yang sangat berbahaya karena meninggalkan trauma seumur hidup bagi korban, di samping kerusakan fisik yang dialami.

Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita gangguan psikologis, kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta berpotensi mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang (Choi et al., 2023). Memahami makna, konteks, dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami anak-anak merupakan langkah pertama menuju pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika hal ini dipahami secara menyeluruh, maka pihak-pihak yang bekerja di bidang perlindungan anak dan penegakan hukum, serta lembaga-lembaga terkait, dapat menangani permasalahan ini secara efektif (Marbun et al., 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan bagi korban kejahatan, khususnya perempuan dan anak, diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan kewajiban negara, khususnya aparat penegak hukum, untuk memberikan perlindungan hukum, kompensasi, serta jaminan keadilan bagi korban.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas utama kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Sebagai garda terdepan dalam sistem hukum, kepolisian sangat penting dalam membela korban kekerasan seksual. Selain menyelidiki dan menginterogasi pelaku, mereka juga memastikan bahwa hak-hak korban, seperti perlindungan dari ancaman, bantuan, dan akses ke layanan rehabilitasi medis dan psikologis yang terpenuhi.

Pada kenyataannya, kolaborasi dengan organisasi lain, seperti lembaga perlindungan anak, rumah sakit, organisasi bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil, diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual (Simanjuntak et al., 2010).

Di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang, fenomena tindak pidana kekerasan seksual masih kerap terjadi dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Polsek sebagai aparat penegak hukum di tingkat kecamatan memiliki

peranan penting dalam menangani kasus-kasus tersebut. Namun, upaya perlindungan yang dilakukan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, maupun faktor budaya dan sosial yang masih menganggap tabu pengungkapan kasus kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diupayakan guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam suatu penulisan. **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sangat penting dalam perlindungan hukum masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan bahkan masa depan korban, selain menyebabkan kerusakan fisik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepolisian untuk berperan proaktif dalam melindungi, menangani, dan merehabilitasi korban.

Tugas dan Wewenang Kepolisian serta Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak penyidik dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual, Ni Luh Putu Ellya E. S.H. (BRIGPOL BA Unit PPA Satreskrim Polsek Kota Lama) menjelaskan bahwa melalui Unit PPA Satreskrim, pelaksanaan tugas dilakukan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya masalah di masa depan.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Unit Investigasi Kriminal Sub-Sektor Kepolisian Kelapa Lima, Kota Kupang, dilakukan kegiatan penyuluhan sebagai langkah pencegahan. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai berbagai jenis kekerasan seksual, seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan penyuluhan ini juga menjelaskan dampak yang dialami korban, baik terhadap kondisi fisik, psikologis, kehidupan sosial, maupun kondisi ekonomi korban. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, dan keadilan. Penyuluhan tersebut juga memberikan informasi mengenai cara melindungi diri dari kekerasan seksual serta memperkenalkan lembaga atau kelompok yang dapat memberikan bantuan kepada korban.

Penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan angka kekerasan seksual dapat ditekan, serta korban memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang dialami dan memperoleh bantuan yang diperlukan.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Tahun 2022–2023

No	Tahun	Jenis Kelamin	Jenis kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Pienelantaran	Lainnya	KDRT
1	2022	L	13	14	-	-	3	5	-
		P	12	33	40	2	7	8	-
		Jumlah	25	47	40	2	10	13	-
2	2023	L	-	-	-	-	-	-	-
		P	5	78	17	1	17	12	45
		Jumlah	5	78	17	1	17	12	45

Sumber data: UPTD PPA Kota Kupang (SIMFONI PPA)

Angka yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak pada tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2022—175 pada tahun 2023 dibandingkan dengan 137 pada tahun 2022. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran publik dan keberanian untuk melaporkan insiden kekerasan terhadap anak-anak kepada

organisasi yang menangani kasus-kasus tersebut. Pelecehan psikologis terhadap anak-anak merupakan jenis kasus yang paling umum, dengan jumlah 94 kasus pada tahun 2022 dan 78 kasus pada tahun 2023.

Meskipun angka kekerasan seksual terhadap laki-laki mungkin tidak sebanyak terhadap perempuan, penting untuk disadari bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin. Melihat data yang ditampilkan, kekerasan seksual pada tahun 2022 dan 2023 hanya terjadi pada korban perempuan. Meskipun angka kekerasan seksual terhadap laki-laki mungkin tidak sebanyak terhadap perempuan, penting untuk disadari bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin.

Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian Tahun 2022–2023

No	Tahun	Tempat Kejadian			
		Rumah	Tempat lain	Sekolah	Fasilitas Umum
1	2022	80	48	3	1
2	2023	108	7	9	2
Jumlah		188	55	12	3

Sumber data: UPTD PPA Kota Kupang (SIMFONI PPA)

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak telah diupayakan semaksimal mungkin, dimulai dengan konseling di lokasi-lokasi yang dianggap rentan terhadap kejahatan pelecehan seksual dan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah. Karena perempuan dan anak-anak adalah target kejahatan ini, sosialisasi di sekolah seperti ini harus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi dan memberikan nasihat agar semua orang dapat melindungi diri dan menghindari kejahatan ini.

Tabel 3. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak dan Jenis Kelamin Tahun 2022–2023

No	Tahun	Hubungan									
		Orang Tua		Keluarga/Saudara		Tetangga		Pacar/Tieman		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2022	17	30	1	5	2	8	-	-	4	10
2	2023	87		7		6		9		14	
jumlah		134		13		16		9		28	

Sumber data: UPTD PPA Kota Kupang (SIMFONI PPA)

Berdasarkan data di atas, mengapa anak-anak rentan menjadi korban kekerasan orang tua di dalam rumahnya sendiri tercatat berdasarkan data dari tahun

2022–2023, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua mencapai angka 134, di mana menjadi yang tertinggi dibandingkan kekerasan yang dilakukan keluarga/saudara dan lain-lain. Keluarga dekat yakni orang tua menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ataupun keluarga bisa disebabkan faktor internal ataupun eksternal keluarga. Faktor internal keluarga meliputi antara lain ketidaksiapan pasangan orang tua membangun keluarga, baik kesiapan usia, fisik, emosi, mental, ekonomi/finansial, sosial, moral, interpersonal, keterampilan, maupun intelektual. Akibatnya, terjadi gesekan dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak. Ada juga karena pemahaman orang tua yang terbatas mengenai pengasuhan positif, seperti pemahaman bahwa mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan.

Tekanan ekonomi pada rumah tangga sering sejalan dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ini terjadi, pihak yang paling lemah, yaitu anak, sering menjadi sasaran. Sementara faktor eksternal bisa berupa pengaruh situasi dan lingkungan tempat tinggal (tidak ada tempat bermain dan lingkungan yang tidak aman), sistem layanan perlindungan anak yang tidak berjalan, dan sistem sosial atau rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Upaya mencegah orang tua melakukan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga melalui edukasi calon orang tua tentang bagaimana pengasuhan anak yang baik dan jauh dari kekerasan. Perlu juga dibangun jaringan dukungan bagi orang tua, seperti kelompok dukungan, konseling, atau program keluarga. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di rumah dan masyarakat.

Mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Polsek Kelapa Lima Kota Kupang melalui Unit PPA Satreskrim bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami apa itu kekerasan seksual, dampaknya, dan bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi.

Pentingnya partisipasi masyarakat: masyarakat diharapkan berani melaporkan kejadian kekerasan seksual yang mereka saksikan atau alami, memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, serta ikut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses hukum yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, Unit PPA dari Unit Investigasi Kriminal Sub-Sektor Kepolisian Kelapa Lima, Kota Kupang, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Unit PPA dan bagaimana korban ditangani di sana untuk mendorong korban melaporkan kekerasan secara jujur dan menyadari hak-hak mereka. Hal ini penting karena keberadaan tatanan sosial dan ketertiban yang terlihat dari luar mendukung kehidupan dalam masyarakat yang pada umumnya

terorganisir dan tertib, sementara jenis ketertiban lainnya menopangnya dari dalam.

Polisi juga bertanggung jawab memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 × 24 jam setelah laporan diterima. Perlindungan ini bisa berupa pengamanan, evakuasi, hingga pemberian bantuan hukum dan pelayanan kesehatan. Polisi bekerja sama dengan lembaga terkait untuk melakukan pemulihan terhadap korban, termasuk upaya rehabilitasi dan pendampingan.

Upaya Represif

Tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap suatu pelanggaran untuk mencegahnya, mengurangi dampaknya, atau menghukum pelakunya. Penegak hukum sering terlibat dalam strategi reaktif, seperti:

1. Penyelidikan

Penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai serangkaian langkah untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana. Jelas, langkah pertama dalam proses investigasi adalah penyelidikan.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelidikan adalah salah satu cara, metode, atau subfungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Tujuan investigasi adalah untuk mengumpulkan data, bukti, atau informasi guna:

- a. Menentukan apakah suatu kejadian memenuhi syarat sebagai tindak pidana.
- b. Memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
- c. Bersiap untuk bertindak.

Jika laporan diterima, kasus pelecehan seksual dapat diselidiki. Karena korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur, orang tua atau wali sah diizinkan untuk mengajukan laporan. Surat Tanda Penerima Laporan (STPL) diberikan kepada pelapor setelah mengajukan pengaduan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Untuk memutuskan apakah penyelidikan dapat dilakukan, detektif akan mencari insiden yang diduga sebagai tindak pidana setelah menerima laporan. Tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual jika kejadian tersebut benar-benar terjadi dan persyaratan suatu kejahatan—seperti ancaman, bujukan, atau rayuan seksual—terpenuhi.

Penyidik akan mencari informasi dan bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP jika unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, termasuk:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat-surat;
- d. petunjuk; dan

- e. keterangan terdakwa.

Pemeriksaan *post-mortem* (Visum et Repertum) dari rumah sakit yang dipilih oleh polisi biasanya digunakan sebagai bukti dalam proses hukum pelecehan seksual. Pelaku dapat mengajukan pengaduan jika kualifikasi saksi tidak jelas atau masih ada ketidakpastian. Jika korban adalah anak di bawah umur, pengaduan harus diajukan oleh orang tua atau wali sah.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan menyusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat:

- a. sumber data atau keterangan;
- b. data atau keterangan yang diperoleh dari setiap sumber tersebut;
- c. barang bukti;
- d. analisis;
- e. kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- f. saran tentang tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Laporan Polisi (LP) berdasarkan SPKT akan dikeluarkan dan diberikan kepada penyidik ketika tempat kejadian perkara, bukti, saksi, dan pelaku yang jelas telah ditetapkan. Penyidik akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pelapor/Korban jika persyaratan terpenuhi dan setidaknya dua alat bukti ditemukan. Jaksa Penuntut Umum dan Pelapor/Korban menerima SPDP dari penyidik agar mereka dapat menyiapkan dokumen pembelaan dan menyewa pengacara.

Penyidikan

Tahap penyelidikan dilakukan setelah investigasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), investigasi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang memperjelas kejahatan serta mengidentifikasi tersangka atau pelaku.

Di dalam Pasal 7 KUHP, penyidik memiliki wewenang yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu adalah petugas kepolisian yang dipilih oleh Kepala Kepolisian sesuai dengan persyaratan pangkat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, di samping penyidik. Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari petugas kepolisian dengan pangkat lebih rendah dari penyidik, adalah salah satu sumber penyidik pembantu.

Penyidikan dapat dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah:

- 1) laporan polisi;
- 2) adanya saksi;
- 3) barang bukti;
- 4) adanya seseorang (tersangka) yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan untuk memulai penyidikan. Tahapan penyidikan berikut akan diselesaikan oleh penyidik atau asisten penyidik:

1) **Pemanggilan**

Penyidik wajib mengeluarkan surat panggilan tertulis yang harus dikirimkan ke alamat yang dituju dalam waktu tiga hari. Jika surat panggilan pertama tidak dipatuhi, penyidik akan mengeluarkan surat panggilan kedua. Jika surat panggilan kedua diabaikan atau tidak dipatuhi, penyidik akan menghubungi saksi ahli yang akan memberikan kesaksian. Bagi tersangka yang menolak bekerja sama tanpa alasan yang sah dan masuk akal, surat panggilan kedua akan dikeluarkan bersamaan dengan surat perintah penangkapan.

2) **Penangkapan**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidikan yang melibatkan pembatasan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk mendukung penyidikan, penuntutan, atau persidangan dalam kasus-kasus dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Penangkapan dilakukan dalam kasus pelecehan seksual anak ketika ada tersangka, kejadian terbukti, dan ada cukup bukti. Setelah itu, surat perintah penangkapan akan dikeluarkan oleh penyidik. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan harus diserahkan kepada tersangka oleh penyidik yang melakukan penangkapan. Identitas tersangka, alasan penangkapan, ringkasan kejahatan yang diduga, dan lokasi penyidikan harus dicantumkan dalam surat perintah penangkapan. Setelah penangkapan, keluarga tersangka harus menerima salinan surat perintah penangkapan. Petugas harus melapor kepada pihak berwenang dan menulis laporan penangkapan setelah melakukan penangkapan.

3) **Penahanan**

Penahanan didefinisikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dalam kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP. Surat Perintah Penahanan yang mengidentifikasi tersangka atau terdakwa dan menentukan dasar penahanan dikeluarkan oleh penyidik setelah penangkapan. KUHAP menyatakan bahwa penahanan diperlukan karena kekhawatiran tersangka

atau terdakwa akan melarikan diri, menghancurkan atau merusak bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama lagi.

Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik atau jaksa dan hanya berlaku maksimal 20 hari. Masa penahanan dapat ditambah maksimal 40 hari jika penyidikan belum selesai, dan jaksa dapat menambahkan 30 hari lagi.

4) Penggeledahan

Setelah pengadilan negeri setempat mengeluarkan surat perintah penggeledahan, penggeledahan dilakukan. Tersangka atau keluarganya harus diperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan oleh penyidik yang melakukan penggeledahan, dan penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh dua saksi. Pemimpin desa atau lingkungan, bersama dengan dua saksi setempat, harus menyaksikan penggeledahan tersebut jika tersangka atau keluarganya menolak untuk mengizinkannya.

Penyidik dapat melakukan penggeledahan di halaman rumah tersangka, lokasi lain tempat tersangka tinggal, lokasi tempat kejahatan dilakukan, atau lokasi mana pun tempat berkas berada dalam situasi yang sangat kritis dan mendesak sehingga penyidik harus bertindak segera dan izin tidak dapat diperoleh sebelumnya.

5) Penyitaan

Penyitaan, menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, adalah serangkaian tindakan untuk menyita dan/atau menguasai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, minimal harus ada dua penyidik yang melakukan penyitaan. Ketika seorang penyidik menerima surat perintah penyitaan, mereka harus menyerahkan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan kepada tersangka atau keluarganya.

Berikut ini adalah barang-barang yang dapat disita:

- a. barang atau objek yang disita terkait dengan pelecehan seksual anak;
- b. barang-barang yang secara langsung digunakan dalam tindak pidana tersebut;
- c. barang-barang yang mengganggu penyelidikan kriminal;
- d. barang-barang yang dibuat dengan tujuan khusus untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- e. barang-barang tambahan yang secara langsung terkait dengan tindak pidana tersebut.

6) Pemeriksaan surat

Setelah semuanya selesai, penyidik harus membuat berkas kasus yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Cover berkas perkara
- b. Sampul berkas perkara
- c. Foto tersangka
- d. Daftar isi

- e. Daftar saksi
- f. Daftar ahli
- g. Daftar tersangka
- h. Berita acara pendapat (resume)
- i. Laporan terjadinya tindak pidana
- j. Surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka
- k. SPDP
- l. SPDP atas nama tersangka
- m. BAP ahli
- n. BAP tersangka
- o. Surat perintah penangkapan
- p. Surat perintah penahanan
- q. Berita acara pelaksanaan perintah penahanan
- r. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyimpanan daftar barang bukti
- s. Surat perintah penyitaan
- t. Tanda terima dokumen
- u. Berita acara penyitaan
- v. Penetapan persetujuan penyitaan
- w. Lampiran

Jaksa Penuntut Umum kemudian akan mendapatkan BAP dari penyidik. Berkas kasus akan dikembalikan kepada penyidik jika Jaksa Penuntut Umum menetapkan bahwa berkas penyidik tidak lengkap (P-19). Setelah berkas kasus selesai dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan lengkap, penyidik kemudian akan menindaklanjuti berkas kasus yang dianggap tidak lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21). Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan penyelesaian kasus setelah menyatakan P-21.

Dalam upaya represif secara garis besar, tugas Polsek Kelapa Lima Kota Kupang melalui Unit PPA Satreskrim adalah melakukan penegakan hukum. Jika terjadi kekerasan seksual, maka dilakukan pendampingan dalam pembuatan laporan pengaduan atau laporan polisi, kemudian dilakukan visum. Setelah itu, pada tahap penyelidikan terdapat berita acara dan interogasi, di mana dilakukan interogasi mulai dari korban, saksi, dan apabila ada terlapor maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, pihak kepolisian melakukan pendampingan dengan melibatkan instansi terkait. Apabila korban anak dan perempuan membutuhkan pendampingan dari dinas sosial, maka pekerja sosial akan membuat hasil laporan sosial serta melakukan pendampingan selama proses penyidikan di kepolisian sampai pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, semuanya dalam pendampingan dan koordinasi antara kepolisian dan pekerja sosial dinas sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak penyidik dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual, BRIPKA Maurits Supri Patola (Anggota Reskrim Polsek Kota Lama) menyampaikan bahwa kasus anak dan perempuan terkait kejahatan seksual pasti berkaitan dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mulai dari pendampingan, kadang dari UPT DPPA dalam hal psikologi. Jika membutuhkan rumah aman, maka

terdapat rumah perempuan dan rumah aman lainnya, semuanya dalam koordinasi. Pihak kepolisian menjelaskan mengenai apa yang harus dihindari oleh anak dan perempuan serta tindakan apa yang harus dilakukan saat mengalami tindak pidana. Kepolisian melakukan sosialisasi terkait proses dan alur hukum agar anak-anak mengerti bahwa jika terjadi tindak pidana mereka dilindungi oleh hukum. Hal yang perlu dihindari antara lain tidak keluar saat larut malam, serta adanya berbagai bentuk sosialisasi dan imbauan untuk mencegah kekerasan. Pada saat korban ingin meminta bantuan hukum, terdapat pula lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK untuk pendampingan korban anak.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak. Perlindungan hukum dapat diberikan secara represif (koersif) atau preventif. Perlindungan hukum, perawatan medis, dan rehabilitasi merupakan contoh bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

1. Perlindungan Hukum

- a. Para korban berhak atas perlindungan terhadap harta benda, keluarga, dan keselamatan pribadi mereka.
- b. Korban berhak atas bantuan hukum.
- c. Korban berhak atas kerahasiaan identitas.
- d. Korban berhak atas pendampingan.
- e. Korban berhak atas nasihat hukum.
- f. Korban berhak atas penggantian biaya transportasi.
- g. Korban berhak atas bantuan biaya hidup sementara.
- h. Korban berhak atas informasi perkembangan kasus.
- i. Korban berhak atas informasi putusan pengadilan.

2. Bantuan Medis

- a. Korban berhak atas pelayanan medis.
- b. Korban berhak atas bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

3. Rehabilitasi

Baik di dalam maupun di luar lembaga, korban berhak atas upaya rehabilitasi.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang berikut mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. KUHP

- 1) Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP mengatur tentang tindakan tidak senonoh, perbuatan cabul, dan pelecehan yang dilakukan secara fisik.
- 2) Pasal 291 KUHP mengatur tentang hukuman pidana pelaku pelecehan seksual di bawah umur.
- 3) Pasal 293 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang dilakukan dengan janji atau uang.
- 4) Pasal 296 KUHP mengatur tentang hukuman pidana bagi yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual, disampaikan bahwa masalah anak dan perempuan selalu melibatkan berbagai instansi. Terdapat rehabilitasi dan restitusi untuk korban. Pengajuan restitusi merupakan pengajuan ganti kerugian melalui LPKS, serta untuk aspek mental dan psikologi korban terdapat instansi terkait yang mengatur.

Kendala dan Solusi yang Dilakukan Kepolisian dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Hukum Tierhadap Pieriempuan dan Anak Siebagai Korban Tindak Pidana Kiekierasan Sieksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Putu Ellya E. S.H. (BRIGPOL BA Unit PPA Satreskrim Polsek Kota Lama), dijelaskan bahwa dari kepolisian belum ada kendala yang terlalu sulit dalam penanganan karena kasus yang ditangani sudah menjadi tugas. Kendala lebih pada kemitraan atau koordinasi dengan instansi terkait, misalnya pada pengajuan kasus prostitusi sampai kekerasan seksual, DTKS lokasi di Jakarta. Jika ingin membantu korban restitusi harus bersurat ke pusat. Waktu dan jarak menjadi kendala karena harus menunggu laporan dan hasil balik dari Jakarta.

- a.) Kurangnya Sumber Daya Manusia: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian sering kekurangan personel yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak optimal. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian sering kali kekurangan petugas dengan pelatihan yang diperlukan untuk menangani tuduhan pelecehan seksual. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang lambat dan tidak efisien.
- b.) Kurangnya Fasilitas Penanganan: Beberapa wilayah belum memiliki fasilitas penanganan korban kekerasan seksual yang memadai, seperti ruang khusus untuk wawancara korban, psikolog, atau rumah aman.

- c.) Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena masyarakat menganggapnya sebagai masalah keluarga internal atau karena takut stigma sosial. Karena takut akan stigma sosial atau karena masyarakat memandang hal itu sebagai masalah internal keluarga, banyak kasus pelecehan seksual tetap tidak dilaporkan.
- d.) Kurangnya Alat Bukti: Dalam beberapa kasus pencabulan, kurangnya alat bukti dapat menghambat proses penanganan kasus.
- e.) Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan korban (seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat) terkadang kurang efektif, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan kebijakan, serta kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang tepat waktu bagi korban.
- f.) Pelaku Melarikan Diri: Penyidik juga mengalami kendala ketika pelaku melarikan diri, terutama ke wilayah yang sulit dijangkau.
- g.) Dampak Psikis dan Fisik pada Korban: Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis dan fisik yang berdampak pada proses pengadilan, sehingga perlu adanya dukungan psikologis dan pemulihan. Dukungan dan penyembuhan psikologis sangat penting karena korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang memengaruhi sistem hukum.
- h.) Finansial dan Penasihat Hukum: Keluarga korban sering tidak mampu membayar jasa penasihat hukum, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pendampingan hukum selama proses pengadilan.
- i.) Kurangnya Pengetahuan tentang Hak Korban: Masyarakat sering kali kurang memahami hak-hak korban kekerasan seksual, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

2. Solusi yang Dilakukan Kepolisian dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Putu Ellya E. S.H. (BRIGPOL BA Unit PPA Satreskrim Polsek Kota Lama), dijelaskan bahwa solusi yang dilakukan kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah:

Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan berbagai upaya perlindungan hukum, meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan korban, pembuatan berita acara penyidikan, serta pendampingan hukum hingga ke pengadilan. Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas Perempuan dan LSM untuk memberikan pendampingan psikososial dan rehabilitasi sosial kepada korban, antara lain:

- a) Penerimaan Laporan dan Pemeriksaan: Masyarakat melaporkan insiden kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain mengumpulkan keterangan dan

- membuat laporan investigasi, mereka juga menginterogasi tersangka, saksi, dan korban.
- b) Pendampingan Hukum: Kepolisian memberikan pendampingan hukum kepada korban mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Para korban menerima dukungan hukum dari Kepolisian selama investigasi, penuntutan, dan proses pengadilan.
 - c) Kerja Sama Lintas Sektoral: Kepolisian berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Komnas Perempuan, LSM, dan organisasi yang memiliki fasilitas bantuan, untuk memberikan pendampingan psikososial, rehabilitasi, dan perlindungan kepada korban.
 - d) Perlindungan Khusus: Anak-anak yang menjadi korban kejahatan diberikan perlindungan ekstra oleh polisi, termasuk perlindungan identitas dari media dan program rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga.
 - e) Restorative Justice: Dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, Kepolisian juga menerapkan konsep restorative justice, yang mengutamakan kepentingan anak baik pelaku maupun korban, untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan mereka.
 - f) Upaya Pencegahan: Polisi berupaya mencegah kekerasan seksual dengan mendidik masyarakat, menjangkau mereka, dan memberitahu mereka tentang konsekuensi kekerasan seksual serta proses hukum untuk menanganinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui berbagai langkah oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di masa mendatang. (1) Upaya Kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual mencakup penanganan kasus, penegakan hukum, dan perlindungan khusus. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, termasuk konsultasi, pendampingan, dan bantuan medis. Selain itu, Kepolisian juga melakukan sosialisasi, preventif dan represif melalui kerja sama dengan instansi terkait. (2) Terdapat unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Faktor penghambat berasal dari dalam dan luar

lembaga kepolisian. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia dengan pelatihan yang diperlukan untuk menangani korban anak dan koordinasi antar lembaga sosial, sedangkan hambatan eksternal meliputi ketidakmampuan kepolisian untuk mengetahui kebenaran tentang kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S., Pasha, S. A., Cox, A., & Youssef, E. (2024). Examining the short and long-term impacts of child sexual abuse: a review study. *SN Social Sciences*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>
- Asmah, & Wardani, D. E. K. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 103–107. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.103-107>
- Cahyadi, S., & Rasji, R. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review*, 6(4), 10304–10311. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2004>
- Chasanah, A. N., & Arifin, R. (2022). The Victimological Context on Child Sexual Violence. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(1), 19–48. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574>
- Choi, S. S., Yang, S. B., Lim, M. H., Lim, J. Y., Kim, K. M., Lee, Y., Shim, S.-H., Kim, M. S., & Chang, H. Y. (2023). Psychological Aftereffects Experienced By Sexually Abused Children: Psychopathological Characteristics Revealed By The K-CBCL. *Medicine*, 102(38), 1–6. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000034699>
- Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging The Gaps: A Global Review Of Intersections Of Violence Against Women And Violence Against Children. *Global Health Action*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516>
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>
- Marbun, S. S., Siregar, F. C., & Siregar, S. W. (2024). Urgensi Layanan Bimbingan Konseling Islam Pada Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Mencegah Pelecehan Seksual. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 119–134. <https://doi.org/10.24952/bki.v6i1.12476>
- Mukherjee, A. (2025). Silent Suffering: The Unspoken Reality of Male Rape. *International Journal of Research and Review*, 11(8), 613–624. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240866>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

-
- Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65–87. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>
- Simanjuntak, M., Siregar, J., & Isnaini, I. (2010). Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 102–115. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/597>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 394–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Sujasmin. (2024). Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Public Knowledge*, 2(1), 39–65. <https://doi.org/10.62771/pk.v2i1.15>
- Zulkarnain, Z., & Retno Dwiningrum, N. (2024). Social and psychological impact of sexual harassment victims: a literature review. *Jurnal Hasil Inovasi Masyarakat*, 3(1), 9–14. <https://doi.org/10.70310/w6ppf028>
- Zurnetti, A., Mulyati, N., Nova, E., & Afrizal, R. (2024). Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. *Nagari Law Review*, 7(3), 527–543. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.527-543.2024>